



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat/tanggal lahir Sekerak Kanan/ 30 September 1986, usia 37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan POLRI (BA POLSEK PEUKAN BADA pada POLRESTA BANDA ACEH, NRP. xxx), pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Xxx, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, No. Telp dan Domisili elektronik: [xxx/](#) xxx, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 15 Agustus 1986, usia 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan POLRI (STAF BNN PROV ACEH pada POLRES SABANG NRP. xxxx), pendidikan Strata-I, tempat tinggal Jalan Xxx, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, No. Telp: xxx, Sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 06 Januari 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas di Asrama Lamjame selama \pm 11 tahun sampai tahun 2023;

2.1 Xxxx, tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 17 Februari 2012, usia 12 tahun, pendidikan kelas VI SD, diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

2.2 Xxxx, tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 16 Juni 2014, usia 9 tahun, pendidikan IV SD, diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa sejak 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

3.1 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2017 Tergugat telah melakukan perselingkuhan atau berhubungan dekat dengan wanita lain yang bernama Xxxx, Penggugat beberapa kali mendapati langsung jika Tergugat bersama selingkuhannya tersebut, setiap Penggugat menanyakan kepada Tergugat siapa wanita tersebut, Tergugat selalu menyangkal dan tidak mengakuinya;

3.2 Bahwa Tergugat beberapa kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

3.3 Bahwa sejak tahun 2014 hingga saat ini Penggugat selalu sabar terhadap kelakuan dan sifat Tergugat;

4. Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi, Penggugat telah meninggalkan Tergugat ke rumah bersama di Jalan Soekarno Hatta, Lorong Seulanga, Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Bahwa alasan Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat merasa sakit hati dan kecewa terhadap sifat dan kelakuan Tergugat, dikarenakan Penggugat mendapati jika Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Penggugat perlu menenangkan diri dan mencoba pindah tidak satu tempat tinggal lagi dengan Tergugat, akan tetapi sejak pertengahan

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 Tergugat selalu datang bahkan tinggal di rumah tersebut, Tergugat menganggap itu rumahnya juga, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang lagi;

5. Bahwa oleh karena anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (d) dan (f), untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1 Xxxx, lahir tanggal 17 Februari 2012, usia 12 tahun;
 - 3.2 Xxxx, lahir tanggal 16 Juni 2014, usia 9 tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat dan panggilan melalui jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang POLRI di Polresta Banda Aceh, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor SIC/61/II/KEP.7/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena Tergugat telah hadir, Majelis Hakim memerintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator non Hakim, xxx sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Maret 2024, mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum melalui pemeriksaan secara Elitigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Penggugat telah mendaftarkan perkara secara e-court, maka Majelis Hakim menawarkan kepada Tergugat untuk beracara dalam perkara ini secara elektronik (e-litigasi) dan kedua belah pihak menyetujui untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) dan menyerahkan surat persetujuan berperacara secara elektronik, maka Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan (Court Calendar) untuk acara jawaban, replik, duplik, Pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis secara elektronik, meskipun telah dijadwalkan secara elitigasi,

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga dengan Replik dan Dupliknya. Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx tanggal 27 Nopember 2018 atas nama xxx (Penggugat), Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 06 Januari 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxx tanggal 25 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tanggal 19 Februari 2013 atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4; diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx tanggal 27 Juni 2014 atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermaterai cukup dan telah

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.5; diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx tanggal 20 Februari 2024 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Plasdisk yang menggambarkan Penggugat telah mengalami KDRT dan Vidio, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1. Xxxx, Umur 33, Pendidikan S.1, Agama Islam, pekerjaan Polri, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Pengugat dan Tergugat bernama Xxxx;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat benar sebagai suami istri, menikah pada tanggal 06 Januari 2011;
- Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas di Asrama Lamjame selama ± 11 tahun sampai tahun 2023;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxx usia 12 tahun dan Xxxx usia 9 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2017 antara Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh Karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan atau berhubungan dekat dengan wanita lain dan Tergugat beberapa kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Pengugat;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tahu mereka bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi yakin dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak bisa memberi jawaban karena semua ini tergantung kepada Penggugat karena yang menjalani rumah tangga dengan Tergugat adalah Penggugat, sebelum diajukan perkara ini ke Mahkamah saksi sudah pernah menasehati Penggugat berulang kali agar jangan bercerai dengan Tergugat karena sayang sama anak-anak mereka, akan tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuknya bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis saksi tidak pernah lagi ngomong dengan Tergugat tapi ayah kandung saksi sudah pernah menasehati Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak-anak dalam kondisi baik;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya dan sampai sekarang anak-anak masih sekolah dan masih pergi mengaji;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau terlibat pidana, serta layak menjadi pengasuh anak-anaknya;

Saksi 2. Xxxx, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman Penggugat, Penggugat bernama xxxx sedangkan Tergugat bernama Xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami istri, Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas di Asrama Lamjame selama ± 11 tahun sampai tahun 2023 dan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di dekat kantor Pemadam kebakaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxx usia 12 tahun dan Xxxx usia 9 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan atau berhubungan dekat dengan wanita lain dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tahu mereka bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi, dan saksi pernah melihat foto KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat di foto tersebut saksi melihat tubuh Penggugat memar (biru-biru) karena di pukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto KDRT tersebut di HP Penggugat yang dinampakkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa ada 2 (dua) kali saksi melihat foto KDRT tersebut dan foto KDRT tersebut adalah foto KDRT yang berbeda;
- Bahwa Penggugat menceritakan masalah tersebut kepada saksi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi yakin dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi tidak pernah ngomong dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal serumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak karena Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat mau pulang kekampungnya karena Penggugat dan Tergugat ingin didamaikan oleh orangtuanya di kampung;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh instansi Polri di tempat mereka bekerja akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak dalam kondisi baik;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya dan sampai sekarang anak-anak masih sekolah dan masih pergi mengaji;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau terlibat pidana;, serta layak menjadi pengasuh anak-anaknya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut maupun secara relative, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa sebagai anggota POLRI di Polresta Banda Aceh, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi "Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia "Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang, oleh karenanya Majelis Hakim dapat melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal 06 Januari 2011 di Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan Xxxx, dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan duplik, demikian juga Penggugat tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu adik kandung Penggugat dan teman Penggugat yang selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.3) berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sebagai akta otentik, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materiil dan formil pembuktian, dan berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kota Banda Aceh, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Januari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan akta Kelahiran Xxxx, merupakan akta otentik, yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama Xxxx, laki-laki, lahir tanggal 17 Februari 2012 oleh karena itu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan akta Kelahiran Xxxx, merupakan akta otentik, yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama Xxxx, Perempuan, lahir tanggal 16 Juni 2014, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Surat Keterangan dari Geuchik Gampong Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, merupakan akta di bawah tangan, yang membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan di Gampong tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan alat bukti elektronik berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Xxxx** dan **Xxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua, kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dengan **Xxxx** dan menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan di keluarga, di Instansi Kepolisian tempat Penggugat dan Tergugat bekerja dan di gampong Emperom namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan orang dekat Penggugat yaitu adik kandung Penggugat dan teman Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dan pernah melakukan KDRT dan keluarga, Instansi Kepolisian tempat Penggugat dan Tergugat bekerja serta orang gampong sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Tergugat tidak ada memberikan jawaban atau bantahan atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat sehingga keterangan Penggugat dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 06 Januari 2011, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Xxxx berumur 12 (dua belas) tahun dan Xxxx, berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sejak tahun 2017 sudah mulai terjadi keributan karena Tergugat selingkuh dengan xxx dan Tergugat pernah melakukan KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan di keluarga, Instansi tempat Penggugat dan Tergugat bekerja dan gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Penggugatlah yang mengasuh anak tersebut dan di persidangan telah didengar keterangan Xxxx tentang hak asuh kepada ibunya;
- Bahwa Penggugat sanggup memberikan kasih sayang penuh kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan puncaknya terjadi sejak tahun 2017, karena Tergugat berselingkuh dengan Xxxx dan Tergugat pernah

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan KDRT sedangkan Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan atas dalil-dalil dan bukti Penggugat meskipun telah diberi kesempatan dengan demikian Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan dalam kesimpulannya Tergugat tidak mau bercerai, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang menyebutkan Indikator Broken Marriage antara lain: sudah ada Upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal Bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, KDRT, main judi dan lain-lain), melihat permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken Marriage) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, merupakan akta otentik yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak bernama Xxxx berumur 12 (dua belas) tahun, sudah mumayiz dan Xxxx, berumur 9 (sembilan) tahun, anak tersebut belum mumayiz dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini telah mumayiz karena sudah berumur 12 tahun dan telah didengar keterangannya di persidangan bahwa Xxxx, agar diasuh oleh Penggugat jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hak hadhonah patut dikabulkan dengan menetapkan Xxxx, berumur 12 (dua belas) tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hak hadhonah patut

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menetapkan Xxxx, berumur 9 (sembilan) tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak-anak selama dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx, berumur 12 (dua belas) tahun dan Xxxx, berumur 9 (Sembilan) tahun di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp326.500,00 (*tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, Bukhari, S.H. dan Drs. Zukri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1445 *Hijriyah* dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh *Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota* dibantu oleh Hj. Helma, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara Elektronik;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bukhari, S.H.

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Sidang,

Hj. Helma, S.Ag.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	6.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	175.500,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	326.500,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)